



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 084/K13/KP/2006

Tentang

PENGANGKATAN
KEPALA TATA USAHA DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN
FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Ratna Setiati Moentoha, BA., NIP. 130678611, Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB telah memasuki masa pensiun, maka dipandang perlu untuk mengangkat penggantinya;
 - b. bahwa Sdr. Laela Relawati, SE, NIP. 132096459, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 - d. Nomor 9 Tahun 2003.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
 - a. Nomor 043/K13/OT/2004;
 - b. Nomor 001/K13/OT/2005;
 - c. Nomor 112/K13/OT/2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ratna Setiati Moentoha, BA, NIP. 130678611 dari jabatannya sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;

- Kedua : Mengangkat Sdr. Laela Relawati, SE NIP. 132096459, Penata Tk. I (Gol. III/d) sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 Juni 2006
Rektor,

